



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR CAHYO BIN TASLAN;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Telukwetan RT. 14/02 Kec. Welahan Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Cahyo Bin Taslan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Cahyo Bin Taslan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai uang senilai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Nur Cahyo Bin Taslan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/JPARA/Eku.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Nur Cahyo Bin Taslan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di Kebun Bambu turut Ds. Telukwetan RT 10 / 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat Anggota Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kebun Bambu di Ds. Telukwetan RT 10 / 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sering digunakan untuk permainan judi, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Achmad Zaenudin Bin Maskup bersama petugas dari Satreskrim Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di Ds. Telukwetan RT 10 / 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 15.40 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju ke warung dekat lokasi perjudian milik Sdri. SUMARI di Ds. Telukwetan RT 14/02 Kec. Welahan Kab. Jepara Lalu Terdakwa pesan kopi , kemudian Terdakwa melihat di kebun bambu ada yang sedang bermain judi yaitu Saksi Sudadi , Saksi Zaenal Abidin , Sdr. Joto dan Sdr. Sokhih lalu ada juga Sdr. Kuntori dan Sdr. Slamet yang bermain di kalangan lain hanya 2 orang. lalu Terdakwa ikut, Setelah itu Aris juga bergabung. Setelah sekira 10 Putaran lebih tiba-tiba ada petugas dari Polres Jepara datang dan mengamankan Terdakwa dan teman-temannya karena telah melakukan perjudian jenis domino;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu Domino tersebut bersama kawan-kawannya yaitu Dengan cara kartu Domino yang berjumlah 28 lembar dibagikan 4 orang masing-masing 5 kartu dan kartu sisa disisihkan. Lalu yang mengocok karena habis menang bermain dahulu sedangkan yang lain menyambung sesuai kartu yang dijatuhkan. Jika lewat atau tidak bisa menyambung kartu harus membayar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) . Jika menang sampai habis maka mendapatkan uang masing-masing Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dari 3 (tiga peserta kalah) . Jika menang dengan cara paten maka mendapatkan masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari 3 (tiga peserta kalah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian kartu Domino tersebut hanya karena usaha sepi dan untuk mengisi waktu;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Nur Cahyo Bin Taslan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di Kebun Bambu turut Ds. Telukwetan RT 10 / 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan main judi,, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 15.40 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju ke warung dekat lokasi perjudian milik Sdri. SUMARI di Ds. Telukwetan RT 14/02 Kec. Welahan Kab. Jepara Lalu Terdakwa pesan kopi , kemudian Terdakwa melihat di kebun bambu ada yang sedang bermain judi yaitu Saksi Sudadi , Saksi Zaenal Abidin , Sdr. Joto Dan Sdr. Sokhik lalu ada juga Sdr. Kuntori dan Sdr. Slamet yang bermain di kalangan lain hanya 2 orang. lalu Terdakwa ikut, Setelah itu Aris juga bergabung. Setelah sekira 10 Putaran lebih tiba-tiba ada petugas dari Polres Jepara datang dan mengamankan Terdakwa dan teman-temannya karena telah melakukan perjudian jenis domino;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu Domino tersebut bersama kawan-kawannya yaitu Dengan cara kartu Domino yang berjumlah 28 lembar dibagikan 4 orang masing-masing 5 kartu dan kartu sisa disisihkan. Lalu yang mengocok karena habis menang bermain dahulu sedangkan yang lain menyambung sesuai kartu yang dijatuhkan. Jika lewat atau tidak bisa menyambung kartu harus membayar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Jika menang sampai habis maka mendapatkan uang masing-masing Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dari 3 (tiga peserta kalah). Jika menang dengan cara paten maka mendapatkan masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari 3 (tiga peserta kalah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian kartu Domino tersebut hanya karena usaha sepi dan untuk mengisi waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Zaenudin Bin Maskup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun bambu turut Ds. Teluk Wetan RT 10 RW 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;
- Bahwa paada awalnya saksi dan Tim Resmob Polres Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya kegiatan perjudian kartu domino di Ds. Teluk Wetan, selanjutnya saksi bersama tim sebanyak 8 (delapan) orang anggota menuju lokasi sesuai informasi masyarakat dan disana kami menemukan kegiatan perjudian terdiri dari 2 (dua) kelompok/ kalangan, dimana kelompok 1 (satu) diikuti oleh Saudara Zaenal Abidin, Saudara Sudadi dan 2 (dua) orang lainnya melarikan diri, sedangkan kelompok 2 (dua) diikuti oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang melarikan diri, kemudian Saudara Zaenal Abidin, Saudara Sudadi dan Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa kartu domino dan uang rupiah sebagai taruhan;
- Bahwa dari hasil interrogasi yang saksi dan Tim Resmob, menurut keterangan Saudara Zaenal Abidin, Saudara Sudadi dan Terdakwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang pemain. Selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu menurunkan kartunya yang pertama kali, diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan dari sebelah kanan pemain pengocok kartu dan jika pemain sesuai gilirannya menurunkan kartu tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut harus membayar uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menurunkan kartu terakhir sebelum pemain tersebut, dan berhubung pemain tersebut tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka jatahnya menurunkan kartu dilewati oleh pemain berikutnya, dan kepada pemain berikutnya berlaku aturan serupa, selanjutnya permainan akan berakhir jika ada salah satu pemain yang berhasil menurunkan semua kartu yang ada ditangannya dan berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan ditengah lapak permainan, masing-masing pemain menaruh uang taruhannya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari awal lagi seperti cara yang pertama kali dilakukan dan begitu seterusnya;

- Bahwa saksi tidak tahu ada yang mengelola tempat perjudian itu atau tidak;
- Bahwa saksi lupa yang menyediakan fasilitas/membawa kartu domino;
- Bahwa sebelum main domino awalnya Terdakwa tidak ada janji-janji terlebih dahulu, dan datang ke tempat itu pun tidak bersamaan;
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari masyarakat memang tempat itu sering dijadikan tempat permainan judi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa Wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sering melakukan perjudian itu apakah Saudara Zaenal Abidin, Saudara Sudadi dan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, judi itu hanya untuk iseng saja bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Informasi dari masyarakat bahwa judi ditempat itu tidak dilakukan tiap hari;
- Bahwa uang yang disita dari uang taruhan yang ada didepan para pemain;
- Bahwa masyarakat umum dari kejauhan yang lewat tidak jelas dapat melihat permainan domino tersebut karena ke tempat judi itu melewati lorong dan ada bangunan rumah yang sedikit melindungi tempat itu;
- Bahwa yang taruhan uang tersebut menggunakan mata uang rupiah yang sah;
- Bahwa dalam permainan kartu domino tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa sebelum penangkapan itu, menurut keterangan Terdakwa sudah berapa kali putaran dilakukannya permainan judi tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) dan uang tunai senilai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), kepada saksi dan Saksi membenarkan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aziz Desta Dwi Cahyo Bin Sukono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun bambu turut Ds. Teluk Wetan RT10 RW02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi dan Tim Resmob Polres Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya kegiatan perjudian kartu domino di Ds. Teluk Wetan, selanjutnya saksi bersama tim sebanyak 8 (delapan) orang anggota menuju lokasi sesuai informasi masyarakat dan disana kami menemukan kegiatan perjudian terdiri dari 2 (dua) kelompok/ kalangan, dimana kelompok 1 (satu) diikuti oleh Saudara Zaenal Abidin, Saudara Sudadi dan 2 (dua) orang lainnya melarikan diri, sedangkan kelompok 2 (dua) diikuti oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang melarikan diri, kemudian Saudara Zaenal Abidin, Saudara Sudadi dan Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa kartu domino dan uang rupiah sebagai taruhan;
- Bahwa dari hasil interrogasi yang saksi dan Tim Resmob, menurut keterangan Saudara Zaenal Abidin, Saudara Sudadi dan Terdakwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang pemain. Selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu menurunkan kartunya yang pertama kali, diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan dari sebelah kanan pemain pengocok kartu dan jika pemain sesuai gilirannya menurunkan kartu tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut harus membayar uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menurunkan kartu terakhir sebelum pemain tersebut, dan berhubung pemain tersebut tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka jatahnya menurunkan kartu dilewati oleh pemain berikutnya, dan kepada pemain berikutnya berlaku aturan serupa, selanjutnya permainan akan berakhir jika ada salah satu pemain yang berhasil menurunkan semua kartu yang ada ditangannya dan berhak atas uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan ditengah lapak permainan, masing-masing pemain menaruh uang taruhannya sejumlah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari awal lagi seperti cara yang pertama kali dilakukan dan begitu seterusnya;

- Bahwa saksi tidak tahu ada yang mengelola tempat perjudian itu atau tidak;
- Bahwa saksi lupa yang menyediakan fasilitas/membawa kartu domino;
- Bahwa sebelum main domino awalnya Terdakwa tidak ada janji terlebih dahulu, dan datang ke tempat itu pun tidak bersamaan;
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari masyarakat memang tempat itu sering dijadikan tempat permainan judi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa Wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sering melakukan perjudian itu apakah Saudara Zaenal Abidin, Saudara Sudadi dan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, judi itu hanya untuk iseng saja bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Informasi dari masyarakat bahwa judi ditempat itu tidak dilakukan tiap hari;
- Bahwa uang yang disita dari uang taruhan yang ada didepan para pemain;
- Bahwa masyarakat umum dari kejauhan yang lewat tidak jelas dapat melihat permainan domino tersebut karena ke tempat judi itu melewati lorong dan ada bangunan rumah yang sedikit melindungi tempat itu;
- Bahwa yang taruhan uang tersebut menggunakan mata uang rupiah yang sah;
- Bahwa dalam permainan kartu domino tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa sebelum penangkapan itu, menurut keterangan Terdakwa sudah berapa kali putaran dilakukannya permainan judi tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) dan uang tunai senilai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), kepada saksi dan Saksi membenarkan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa main domino dan dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di kebun bambu turut Ds. Teluk Wetan RT10 RW02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;
- Bahwa yang ikut bermain kartu domino saat itu terdiri dari 2 (dua) kelompok/ kalangan yang masing-masing kelompok/ kalangan terdiri dari 4 (empat) orang pemain dan yang 1 (satu) kelompok/kalangan dengan Terdakwa yaitu Saudara Aris, Saudara Slamet dan Saudara Kuntori sedangkan kelompok/ kalangan lainnya terdiri dari Saudara Sudadi, Saudara Zaenal, Saudara Joto dan Saudara Sokeh;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saudara Sudadi dan Saudara Zaenal yang ketangkap sedangkan pemain lainnya melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa permainan judi itu sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan namun tidak dilakukan tiap hari;
- Bahwa permainan kartu domino itu dilakukan dengan taruhan uang kertas rupiah yang sah;
- Bahwa cara permainan domino tersebut yaitu pertama-tama kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu menurunkan kartunya yang pertama kali, diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan dari sebelah kanan pemain pengocok kartu dan jika pemain sesuai gilirannya menurunkan kartu tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut harus membayar uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menurunkan kartu terakhir sebelum pemain tersebut, dan terhubung pemain tersebut tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka jatahnya menurunkan kartu dilewati oleh pemain berikutnya, dan kepada pemain berikutnya berlaku aturan serupa selanjutnya permainan akan berakhir jika ada salah satu pemain yang berhasil menurunkan semua kartu yang ada ditangannya dan bagi pemain lainnya akan membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain tersebut, kemudian permainan dimulai dari awal lagi seperti cara yang pertama kali dilakukan dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan domino hanya untuk iseng saja dimana awal Terdakwa ngopi di warung kopi dekat tempat main domino itu lalu iseng diajak teman untuk main judi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemenangan dalam permainan domino ini sifatnya hanya untung-untungan saja dan tergantung kemahiran pemain untuk memainkan kartunya;
 - Bahwa main domino ini tidak ada bandarnya, hanya jika saat salah satu pemain menang maka pemain itulah yang berhak untuk mengocok kartu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengrajin keranjang buah;
 - Bahwa Terdakwa bermain domino ini sudah sampai sekitar 10 (sepuluh) kali putaran;
 - Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (duapuluh delapan) dan uang tunai senilai Rp105.000,00 (seratus lima ribu uupiah) dan Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa dalam permainan domino tersebut Terdakwa tidak ada izin yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan);
- Uang tunai senilai uang senilai Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang mencantumkan keterangan Saudara Sudadi dan Saudara Zaenal Abidin sebagai saksi dalam perkara ini karena faktanya dipersidangan Saudara Sudadi dan Saudara Zaenal Abidin tidak pernah diperiksa sebagai saksi melainkan diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saudara Sudadi dan Saudara Zaenal Abidin sebagai keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun bambu turut Ds. Teluk Wetan RT10 RW02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;
- Bahwa dalam permainan dimaksud Terdakwa yaitu permainan domino yang pertama-tama kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu dibagikan kepada masing-masing

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain sebanyak 5 (lima) kartu, dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu menurunkan kartunya yang pertama kali, diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan dari sebelah kanan pemain pengocok kartu dan jika pemain sesuai gilirannya menurunkan kartu tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut harus membayar uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menurunkan kartu terakhir sebelum pemain tersebut, dan berhubung pemain tersebut tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka jatahnya menurunkan kartu dilewati oleh pemain berikutnya, dan kepada pemain berikutnya berlaku aturan serupa selanjutnya permainan akan berakhir jika ada salah satu pemain yang berhasil menurunkan semua kartu yang ada ditangannya dan bagi pemain lainnya akan membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain tersebut, kemudian permainan dimulai dari awal lagi seperti cara yang pertama kali dilakukan dan begitu seterusnya;

- Bahwa yang ikut bermain kartu domino saat itu terdiri dari 2 (dua) kelompok/ kalangan yang masing-masing kelompok/ kalangan terdiri dari 4 (empat) orang pemain;
- Bahwa pemain yang 1 (satu) kelompok/kalangan dengan Terdakwa yaitu Saudara Aris, Saudara Slamet dan Saudara Kuntori;
- Bahwa pada saat penangkapan yang tertangkap yaitu Terdakwa, Saudara Sudadi dan Saudara Zaenal sedangkan pemain lainnya melarikan diri;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Terdakwa Nur Cahyo Bin Taslan dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang dihadapinya, selanjutnya berdasarkan hal hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain sedangkan yang dimaksud dengan unsur ini pelaku telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;



Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun bambu turut Ds. Teluk Wetan RT10 RW02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;

Menimbang, dalam permainan dimaksud Terdakwa yaitu permainan domino yang pertama-tama kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu menurunkan kartunya yang pertama kali, diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan dari sebelah kanan pemain pengocok kartu dan jika pemain sesuai gilirannya menurunkan kartu tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut harus membayar uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menurunkan kartu terakhir sebelum pemain tersebut, dan terhubung pemain tersebut tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka jatahnya menurunkan kartu dilewati oleh pemain berikutnya, dan kepada pemain berikutnya berlaku aturan serupa selanjutnya permainan akan berakhir jika ada salah satu pemain yang berhasil menurunkan semua kartu yang ada ditangannya dan bagi pemain lainnya akan membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain tersebut, kemudian permainan dimulai dari awal lagi seperti cara yang pertama kali dilakukan dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa yang ikut bermain kartu domino saat itu terdiri dari 2 (dua) kelompok/ kalangan yang masing-masing kelompok/ kalangan terdiri dari 4 (empat) orang pemain;

Menimbang, bahwa pemain yang 1 (satu) kelompok/kalangan dengan Terdakwa yaitu Saudara Aris, Saudara Slamet dan Saudara Kuntori;

Menimbang, bahwa 1 (satu) kelompok/ kalangan lainnya terdiri dari Saudara Sudadi, Saudara Zaenal, Saudara Joto dan Saudara Sokeh;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang tertangkap yaitu Terdakwa, Saudara Sudadi dan Saudara Zaenal sedangkan pemain lainnya melarikan diri;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dipertimbangkan, bahwa permainan dengan menggunakan kartu domino dengan masing-masing pemain sesuai gilirannya menurunkan kartu tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut harus membayar uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menurunkan kartu terakhir sebelum pemain

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan hal tersebut tidak dapat dipastikan siapa akan yang menang dan kalah;

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dan yang kalah, maka permainan dimaksud bersifat tidak pasti atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi togel yang bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan kemenangannya dan dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku, oleh karenanya hal tersebut merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan judi yang tidak syah, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk ikut serta main judi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti atas diri Terdakwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan pidananya maka dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : berupa 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) yang digunakan Terdakwa bersama pemain lainnya untuk bermain domino adalah alat untuk dilakukan kejahatan maka status dari barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai uang senilai Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dari hasil permainan domino, terhadap barang-barang bukti tersebut merupakan alat bagi Para Terdakwa melakukan perbuatannya dan merupakan hasil dari perbuatan pidananya, oleh karena kedua barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka statusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian dimasyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak pernah dipidana dan Terdakwa sebagai tulang
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Cahyo Bin Taslan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) Dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai uang senilai Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahdani, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Jpa



TTD

Wahdani, S.H.